



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANANDA AIDI, S.H., Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jabatan Direktur PT. Ahliyunanda Jaya Mineral, Alamat Jl. Boya Papitu, RT 004 / RW 004, Kel. Tondo, Kecamatan Manikulare, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHAL SIMANGUNSONG, SH., MH., AF'IDAH, HASYIM, S.H., DEDY BRONSON HUTABARAT, S.H., INGGRITH S.R LUNETO, S.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BAHAL SIMANGUNSONG, SH., MH. & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Dr. Suharso No. 39, RT 002 / RW 003, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, serta berdomisili elektronik pada afidahhasyim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 80/SK/pdt/2023/PN Dgl tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; X

Lawan:

NANANG SAFRIANTO, Umur/Lahir 7 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jabatan Komisaris PT. Alexandria Glory Star/Direktur Utama PT. Ahliyunanda Jaya Mineral beralamat/berkedudukan Jl. Soekarno Hatta No. 21, Muara Rapak Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Cq **NANANG SAFRIANTO** beralamat di Kompleks Galian C, PT. Ahliyunanda Jaya Mineral di Desa Pomolulu, DUSUN V (lima), Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABD RAZAK, S.H., dan Marno, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Razak & Partners**, yang beralamat di Jalan Cemangi, Nomor 17, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan berdomisili elektronik

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lbhprogresifcak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor: 3/SK/pdt/2024/PN Dgl tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 November 2023, yang diterima secara elektronik melalui *e-court* dan didaftarkan dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl pada tanggal 17 November 2023, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Ahliyunanda Jaya Mineral yang berkedudukan pusat di Kota Palu yang anggaran dasar nya dimuat dalam akta tertanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas (31-12-2012) telah diterbitkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. AHLIYUNANDA JAYA dengan Nomor 24 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A pada tanggal sepuluh januari tahun dua ribu empat belas (10-01-2014) Nomor : 159/2014/PN.PL dan kemudian diubah sembilan Juni tahun dua ribu empat belas (09-06-2014) Nomor:08 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Palu tertanggal tujuh desember tahun dua ribu lima belas (07-12-2017) Nomor: AHU 003026. AH.01.01TAHUN 2017;

Bahwa peralihan saham dari Tuan AHMAD AWAL kepada Tuan ANANDA AIDI sebanyak 585 lembar saham dan tuan ANANDA AIDI menggantikan jabatan tuan AHMAD AWAL sebagai Direktur PT. AHLIYUNANDA JAYA MINERAL Yang berkedudukan di Kota Palu;

Bahwa Salah satu usaha PENGGUGAT adalah Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) kurang lebih 40 hektare.

Bahwa pada tanggal dua puluh enam bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-02-2023) di Kota Palu telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPK/II/23 antara TERGUGAT nanang Safrianto mewakili Komisaris PT. Alexandria Glory Star dengan PENGGUGAT Ananda Aidi Direktur PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan poin-poin (terlampir) (Vide Bukti;)

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak PENGGUGAT dengan Pihak TERGUGAT telah melakukan perjanjian yakni Pihak TERGUGAT saudara Nanang Safrianto berkewajiban untuk membayar dana kompensasi akusisi saham senilai 65 % sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah penanda tangan akusisi di Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat;

Bahwa pihak TERGUGAT akan membayar kepada Pihak PENGGUGAT royalty lahan senilai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / m3 per meter kubik sampai senilai Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai nilai taksir tambang 40 ha (empat puluh hectare) yang dibayar secara bertahap;

Bahwa pihak TERGUGAT akan menyiapkan Modal Investasi berupa Peralatan Wheeloder, 1 Excavator bucket, 2 Excavator breaker, Dump Truck, Stone Crusher, kendaraan operasional dan Conveyor) yang akan dikembalikan secara bertahap, dan akhir nilai akan menjadi milik Perusahaan;

Bahwa pihak PENGGUGAT akan melengkapi perizinan yang diperlukan, dengan biaya yang diperoleh dari pihak TERGUGAT;

Bahwa pada bulan April 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor: 1/SPK/II/23, telah dibuat akte Akuisisi Saham Sebesar 65 % persen atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) di Notaris yang ditunjuk oleh TERGUGAT;

Bahwa pihak TERGUGAT tidak membayarkan Sepenuhnya akuisisi saham yang dimaksud Kepada PENGGUGAT;

Bahwa akuisisi saham sebesar 65 % persen /sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibuatkan Akte Nomor 3412 hanya dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga akuisisi dimaksud tidak sempurna atau cacat hukum;

Bahwa oleh karena Perjanjian maupun Akuisisi saham dimaksud tidak sempurna, maka pembayaran saham sebesar 1.3 satu koma tiga miliar rupiah oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT menjadi punah dan tidak mengikat para pihak;

Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan Kewajibannya kepada TERGUGAT maka segala perjanjian maupun Akuisisi Saham yang pernah dibuat Batal Demi Hukum;

Bahwa sampai diajukannya gugatan ini pihak TERGUGAT Nanang safrianto hanya membayar kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari prestasi yang telah dibuat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan Hukum wanprestasi;

Bahwa atas Permasalahan tersebut, PENGGUGAT telah melakukan Somasi (Keberatan Hukum), akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi;

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT pihak PENGGUGAT telah dirugikan yakni Akusisi saham sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

Bahwa TERGUGAT tidak membayar kepada PENGGUGAT royalty penjualan batu 2.500,-M3 (dua ribu lima ratus meter kubik) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT telah membuka rekening Bank Perusahaan sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT, padahal rekening perusahaan sudah ada yang dibuat secara bersama-sama;
Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT maka PENGUGAT tidak dilibatkan oleh TERGUGAT lagi untuk melakukan Penjualan batu terhadap pembeli maupun lalu lintas keuangan Perusahaan akibat TERGUGAT sudah membuka Rekening sendiri di Bank Sulteng dengan mengajukan dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan PENGUGAT;
Bahwa TERGUGAT menemukan perbuatan TERGUGAT membuka rekening sendiri tanpa melibatkan PENGUGAT diketahui melalui Costumer service Bank Sulteng;
Bahwa adapun kerugian PENGUGAT baik secara Materiil maupun imateril atas perbuatan TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Akuisisi saham sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
royalty penjualan batu 2.500,-M3 (dua ribu lima ratus meter kubik) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
kehilangan hak atas objek sengketa royalty lahan senilai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / m3 per meter kubik sampai senilai Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai nilai taksir tambang 40 ha (empat puluh hectare)
Total kerugian Materiil Rp. 28.750.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian Imateril

Kerugian Imateril yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Dengan demikian total keseluruhan kerugian Materiil dan Imateril yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil	Rp. 28.750.000.000,-
Kerugian Imateril	Rp. 10.000.000.000,-
TOTAL	Rp.38.750.000.000,-

(Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat dan / atau siapapun yang menguasai objek sengketa a quo untuk segera mengosongkan Lokasi Objek sengketa Tambang pengolahan Batu milik Penggugat yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) seluas kurang lebih 40 Ha, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun juga;

Bahwa PENGUGAT juga khawatir nantinya TERGUGAT akan terlambat melaksanakan putusan ini, oleh sebab itu PENGUGAT menuntut pula kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari kepada PENGUGAT atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memutus perkara a quo agar menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
Bahwa oeh karena Gugatan a quo didasari dengan bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari PENGUGAT, oleh nya wajar dan beralasan hukum jika putusan a quo dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Menangguhkan kegiatan Tambang Pengolahan batu di atas objek sengketa a quo yang dilakukan TERGUGAT atau siapa saja, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji / wanprestasi;
Menyatakan Objek Sengketa a quo berupa Lokasi Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) Kurang lebih 40 Ha, adalah milik PENGUGAT;
Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah mitra Akuisisi yang beritikad buruk;
Menyatakan Akuisisi saham yang pernah dibuat tidak mengikat para pihak dan batal demi hukum;
Menyatakan bahwa Akuisisi saham yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar RP. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tidak mengikat atau menjadi punah dengan sendirinya;
Menyatakan Penjualan Batu ukuran apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas objek sengketa a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
Menghukum TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa a quo untuk segera mengosongkan objek sengketa a quo dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGUGAT secara sukarela dan tanpa syarat;
Menghukum TERGUGAT oleh karena itu untuk membayar ganti rugi tunai kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil Rp. 28.750.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Materil Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

TOTAL Rp.38.750.000.000,-(Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari kepada PENGUGAT atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan upaya hukum banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya, dan Tergugat menghadap kuasanya pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik dengan menunjuk **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena Tergugat sebelumnya telah dipanggil 4 (empat) kali berturut-turut dengan relas panggilan melalui pos yang diterima pada tanggal 23 November 2023, 3 Desember 2023, 13 Desember 2023, dan 23 Desember 2023, maka Majelis Hakim memperhatikan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, kemudian melanjutkan persidangan untuk Penggugat membacakan surat gugatannya, namun sebelum dibacakan gugatan aquo, penggugat menyatakan memohon perbaikan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa perbaikan tersebut tidaklah bertentangan ketentuan pasal 127 Rv yaitu "penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putusa tanpa boleh mengubah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan atas gugatan penggugat tidaklah mengubah pokok gugatan sehingga perubahan gugatan penggugat *a quo* dapat diterima, perubahan gugatan penggugat tersebut sebagai berikut:
Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Ahliyunanda Jaya Mineral yang berkedudukan pusat di Kota Palu yang anggaran dasar nya dimuat dalam akta tertanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas (31-12-2012) telah diterbitkan akta pendirian Perseroan Komanditer CV. AHLIYUNANDA JAYA dengan Nomor 24 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A pada tanggal sepuluh januari tahun dua ribu empat belas (10-01-2014) Nomor : 159/2014/PN.PL dan kemudian diubah sembilan Juni tahun dua ribu empat belas (09-06-2014) Nomor:08 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Palu tertanggal tujuh desember tahun dua ribu lima belas (07-12-2017) Nomor: AHU 003026. AH.01.01TAHUN 2017;
Bahwa peralihan saham dari Tuan AHMAD AWAL kepada Tuan ANANDA AIDI sebanyak 585 lembar saham dan tuan ANANDA AIDI menggantikan jabatan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan AHMAD AWAL sebagai Direktur PT. AHLIYUNANDA JAYA MINERAL Yang berkedudukan di Kota Palu;

Bahwa Salah satu usaha PENGGUGAT adalah Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) kurang lebih 40 hektare.

Bahwa pada tanggal dua puluh enam bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-02-2023) di Kota Palu telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPK/II/23 antara TERGUGAT nanang Safrianto mewakili Komisaris PT. Alexandria Glory Star dengan PENGGUGAT Ananda Aidi Direktur PT.

Ahliyunanda Jaya Mineral dengan poin-poin (terlampir) (Vide Bukti;)

Bahwa Pihak PENGGUGAT dengan Pihak TERGUGAT telah melakukan perjanjian yakni Pihak TERGUGAT saudara Nanang Safrianto berkewajiban untuk membayar dana kompensasi akusisi saham senilai 65 % sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah penanda tangan akusisi di Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat;

Bahwa pihak TERGUGAT akan membayar kepada Pihak PENGGUGAT royalty lahan senilai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / m3 per meter kubik sampai senilai Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai nilai taksir tambang 40 ha (empat puluh hectare) yang dibayar secara bertahap;

Bahwa pihak TERGUGAT akan menyiapkan Modal Investasi berupa Peralatan Wheeloder, 1 Excavator bucket, 2 Excavator breaker, Dump Truck, Stone Crusher, kendaraan operasional dan Conveyor) yang akan dikembalikan secara bertahap, dan akhir nilai akan menjadi milik Perusahaan;

Bahwa pihak PENGGUGAT akan melengkapi perizinan yang diperlukan, dengan biaya yang diperoleh dari pihak TERGUGAT;

Bahwa pada bulan April 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor: 1/SPK/II/23, telah dibuat akte Akuisisi Saham Sebesar 65 % persen atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) di Notaris yang ditunjuk oleh TERGUGAT;

Bahwa pihak TERGUGAT tidak membayarkan Sepenuhnya akuisisi saham yang dimaksud Kepada PENGGUGAT;

Bahwa akuisisi saham sebesar 65 % persen /sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibuatkan Akte Nomor 3412 hanya dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga akuisisi dimaksud tidak sempurna atau cacat hukum;

Bahwa oleh karena Perjanjian maupun Akuisisi saham dimaksud tidak sempurna, maka pembayaran saham sebesar 1.3 satu koma tiga miliar rupiah oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT menjadi punah dan tidak mengikat para pihak;

Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan Kewajibannya kepada PENGGUGAT maka segala perjanjian maupun Akuisisi Saham yang pernah dibuat Batal Demi Hukum;

Bahwa sampai diajukannya gugatan ini pihak TERGUGAT Nanang safrianto hanya membayar kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari prestasi yang telah dibuat sebesar Rp.

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji ;
Bahwa atas Permasalahan tersebut, PENGGUGAT telah melakukan Somasi (Keberatan Hukum), akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak menanggapinya;
Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT pihak PENGGUGAT telah dirugikan yakni Akusisi saham sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
Bahwa TERGUGAT tidak membayar kepada PENGGUGAT royalty penjualan batu 2.500,-M3 (dua ribu lima ratus meter kubik) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Bahwa TERGUGAT telah membuka rekening Bank Perusahaan sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, padahal rekening perusahaan sudah ada yang dibuat secara bersama-sama;
Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak dilibatkan oleh TERGUGAT lagi untuk melakukan Penjualan batu terhadap pembeli maupun lalu lintas keuangan Perusahaan akibat TERGUGAT sudah membuka Rekening sendiri di Bank Sulteng dengan mengajukan dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
Bahwa PENGGUGAT menemukan perbuatan TERGUGAT membuka rekening sendiri tanpa melibatkan PENGGUGAT diketahui melalui Costumer service Bank Sulteng;
Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT baik secara Materiil maupun imateril atas perbuatan TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil
Akusisi saham sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
royalty penjualan batu 2.500,-M3 (dua ribu lima ratus meter kubik) yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
kehilangan hak atas objek sengketa royalty lahan senilai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / m3 per meter kubik sampai senilai Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai nilai taksir tambang 40 ha (empat puluh hectare)
Total kerugian Materiil Rp. 28.750.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Kerugian Imateril
Kerugian Imateril yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Dengan demikian total keseluruhan kerugian Materiil dan Imateril yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil	Rp. 28.750.000.000,-
Kerugian Imateril	Rp. 10.000.000.000,-
TOTAL	Rp.38.750.000.000,-

(Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat dan / atau siapapun yang menguasai objek sengketa a quo untuk segera mengosongkan Lokasi Objek sengketa Tambang pengolahan Batu milik Penggugat yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) seluas kurang lebih 40 Ha,

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun juga;

Bahwa PENGGUGAT juga khawatir nantinya TERGUGAT akan terlambat melaksanakan putusan ini, oleh sebab itu PENGGUGAT menuntut pula kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari kepada PENGGUGAT atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo agar menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

Bahwa oeh karena Gugatan a quo didasari dengan bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari PENGGUGAT, oleh nya wajar dan beralasan hukum jika putusan a quo dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Menangguhkan kegiatan Tambang Pengolahan batu di atas objek sengketa a quo yang dilakukan TERGUGAT atau siapa saja, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji / wanprestasi;

Menyatakan Objek Sengketa a quo berupa Lokasi Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) Kurang lebih 40 Ha, adalah milik PENGGUGAT;

Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah mitra Akuisisi yang beritikad buruk;

Menyatakan Akuisisi saham yang pernah dibuat tidak mengikat para pihak dan batal demi hukum;

Menyatakan bahwa Akuisisi saham yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar RP. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tidak mengikat atau menjadi punah dengan sendirinya;

Menyatakan Penjualan Batu ukuran apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas objek sengketa a quo adalah tidak berdasar hukum;

Menghukum TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa a quo untuk segera mengosongkan objek sengketa a quo dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT secara sukarela dan tanpa syarat;

Menghukum TERGUGAT oleh karena itu untuk membayar ganti rugi tunai kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil Rp. 28.750.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

TOTAL Rp.38.750.000.000,-(Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari kepada PENGGUGAT atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan upaya hukum banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo; Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPK/II/23, tertanggal 26 Februari 2023, selanjutnya diberitanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/098/IUP-OP/DPMPTSP/2020, tertanggal 05 Februari 2020, selanjutnya diberitanda P.2;
3. Fotokopi Surat Akta Perseroan Komanditer CV. Kasia Mandiri Tahun 2014, tertanggal 31 Desember 2012 dengan Nomor. 24, selanjutnya diberitanda P.3;
4. Fotokopi Surat Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kasia Mandiri Menjadi " CV, Ahliyunanda Jaya tahun 2014, tertanggal 9 Juni 2014 dengan Nomor 08, selanjutnya diberitanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ahliyunanda Jaya Mineral Juli 2017 yang dibuat (NOTARIS CHARLES), tertanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor ; 09, selanjutnya diberitanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ahliyunanda Jaya Mineral Tahun 2019, yang dibuat (NOTARIS CHARLES), tertanggal 08 November 2019 dengan Nomor : 07, selanjutnya diberitanda P.6;
7. Fotokopi Surat Nomor: 3412 NOTARIS SANTY SAGITA tanggal 17 April 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ahliyunanda Jaya Mineral, Selanjutnya diberi Tanda P. 7;

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerjasama antara Penggugat dengan Muhammad Ikbal, SE.MM, tertanggal 24 April 2023, Selanjutnya diberi Tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Penjualan dan pembelian batu Split Antara PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan PT. Cahaya Batu Bersaudara, tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi Tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Rekening Koran PT. Ahliyunanda Jaya Mineral priode 01 April 2023 – 30 April 2023, Selanjutnya diberi tanda P. 10;
11. Fotokopi Surat Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 PT. Ahliyunanda Jaya Mineral, tertanggal Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Surat Print out dari PT Ahliyunanda Jaya Mineral Nomor : 005/PER-PENG/AJM/2023, tentang permintaan Pengukuran Material, tertanggal 10 Desember 2023, Selanjutnya diberi Tanda P.12;
13. Surat Print out dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala Daftar Penetapan Pajak Galian C antar Pulau Tahun 2023, Selanjutnya diberi Tanda P.13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti surat tertanda P.9 dan P.11, selebihnya sesuai dengan fotokopi atau hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, antara lain:

1. **Saksi Agung Sucipto**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah tentang perjanjian Kerjasama ;
 - Bahwa Nama Perusahaannya adalah PT. Ahliyunanda Jaya Mineral ;
 - Bahwa PT. Ahliyunanda Jaya Mineral itu sepegetahuan Saksi milik atas nama Ananda Aidi, SH ;
 - Bahwa Yang menjadi Tergugat adalah Nanang Safrianto ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Nanang Safrianto, mempunyai usaha yang perusahaan yang namanya adalah PT. Alexandria Glory Star ;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah Saksi dengan menjalin hubungan kerja sama, sepengetahuan Saksi Kerjasama dibidang Batu;
- Bahwa Tempat Usaha tersebut berada di Desa Pomolulu, Dusun V, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kab. Donggala ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Penggugat Ananda Aidi dan diberitahukan kepada Saksi pada waktu masih kuliah di Untad dan Saksi juga diberitahukan karena;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan diceritakan oleh Ananda Aidi, tetapi sewaktu kami sama sama Kuliah di untad pada waktu itu ;
- Bahwa bentuk perjanjian Antara Penggugat sebagai pemilik PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan Tergugat yaitu PT. Alexandria Glory Star itu, seingat Saksi bentuk perjanjiannya yaitu sebagaimana yang tertulis pada Surat Perjanjian Kerjasama pada Bulan Februari 2023, tanggal tanggal 26 Februari 2023 ;
- Bahwa Isi perjanjiannya adalah mengenai Dana Akusisi yang totalnya sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) ;
- Bahwa menurut Pemberitahuan dari Ananda Aidi yaitu pemilik PT. Ahliyunanda Jaya Mineral, bahwa Tergugat yaitu pemilik PT. Alexandria Glory Star itu, telah membayarkan membayarkan sejumlah 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Ananda Aidi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diberitahukan oleh Penggugat kepada masih ada lagi yaitu tentang Royalti Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kubik dari hasil penjualan untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi kurang lebih 5 (lima) kali ;
- Bahwa Penggugat menceritakan itu sewaktu kami masih Kuliah di Untad ;
- Bahwa Saksi kuliah di Fakultas Pertanian ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak sekolah di SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Perusahaannya Penggugat itu, karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi diberitahukan Penggugat tentang permasalahannya itu;
- Bahwa nama perusahaan Penggugat adalah PT. Ahliyunanda Jaya Mineral ;
- Bahwa Penggugat Ananda Aidi kerjasama dengan PT lain yaitu PT. Alexandria Glory Star;
- Bahwa Yang diperjanjikan antara PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan PT. Alexandria Glory Sta adalah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah), serta Royalti Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kubik ;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi yang pernah diberitahukan oleh Penggugat kepada Saksi, bahwa sudah pernah dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu diberitahukan oleh Ananda Aidi bahwa rekening perusahaan kerjasama Penggugat dengan Tergugat adalah Atas nama Tergugat yaitu Pak Nanang Safrianto ;
- Bahwa nama Perusahaannya Nanang Safrianto adalah PT. Alexandria Glory Star ;
- Bahwa yang melakukan perjanjian itu antara Ananda Aidi yaitu PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan Pak Nanang Safrianto yaitu pemilik PT. Alexandria Glory Star ;
- Bahwa perjanjiannya itu dari Bulan Februari tahun 2023, yaitu tanggal 26 Februari 2023 yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara fisik, akan tetapi pernah melihat melalui Henphone (HP) milik Penggugat ;
- Bahwa mereka suda membubuhkan tanda tangannya masing masing didalam perjanjian ;
- Bahwa yang diperjanjian kerjasama dalam surat itu adalah pernyataan pembagian tentang Royalti serta pembahagian di awal ;
- Bahwa menurut Informasi dari Penggugat, bahwa sudah pernah dibayar sejumlah 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Ananda Aidi sebagai Penggugat ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari Penggugat, bahwa masih ada yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejumlah uang sebesar sebesar Rp1.700.000.000,-(satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa yang menjadi permasalahannya sehingga belum dilakukan Tergugat pembayaran tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini dari Penggugat sebagai kapasitas berteman dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu kami sedang sama sama, lalu Penggugat menceritakan serta memperlihatkan surat perjanjiannya itu dengan Tergugat yang ada dalam Henphone (HP) Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak meperhatikan apakah di Akta Notariskan atau tidak surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang diperjanjikan itu adalah sejumlah Uang Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah), serta Royalti Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupia) per kubik;
- Bahwa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi kurang mengetahui apakah Akusisi atau mitra kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Penggugat memberikan Uang tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tentang jangka waktu pengembaliannya dalam perjanjian Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahannya adalah bahwa Tergugat belum membayarkan penuh apa yang telah diperjanjiakn Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah yang diperjanjikan itu mengenai Uang yang ada dalam perjanjian Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2023 itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa Tergugat tidak membayarnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Perusahaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bergerak tambang Batu pecah kasar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mau dijadikan seperti apa Batu Pecah kasar itu ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat bercerita kepada Saksi, bahwa Perusahaan yang mereka Kerjasama itu belum berproduksi ;
 - Bahwa yang disepakati adalah bahwa pihak Tergugat akan membayar Royalti sebesar 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per Kubik ;
 - Bahwa pembayaran Royalti itu dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah dilakukan penjualan ;
 - Bahwa royalti itu ada diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat ?
 - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Royalti tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Ananda Aidi yang memberitahukannya kepada Saksi;
 - Bahwa yang mengontrol serta menjalankan PT. Ahliyunanda Jaya Mineral adalah Ananda Aidi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saham milik Ananda Aidi pemilik PT. Ahliyunanda Jaya Mineral adalah sebesar 65 % ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sisa berapa persen lagi dana Penggugat yang belum diserahkan Tergugat;
 - Bahwa sekarang ini Perusahaan yang dikerjasamakan oleh Penggugat dengan Tergugat masih berjalan sekarang ini ;
 - Bahwa Yang menjalankan Usaha para pihak itu adalah Menejernya Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui itu karena di ceritakan oleh Pak Dedi Sahrul ;
 - Bahwa Pak Dedi Sahrul menceritakan itu pada Bulan Oktober tahun 2023 yang lalu ;
 - Bahwa sewaktu Perusahaan tersebut berproduksi dan menjual Batu picah kasarnya itu, Penggugat tidak pernah mendapat pasangon selama ini ;
 - Bahwa menurut Saksi Pak Ananda Aidi sebagai pemilik PT. Ahliyunanda Jaya Mineral masih mempunyai hak dalam Usaha para pihak tersebut;
2. **Saksi Dedi Sharul**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bermasalah tentang perjanjian Kerjasama ;
 - Bahwa nama Perusahaan Penggugat adalah PT. Ahliyunanda Jaya Mineral;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik PT. Ahliyunanda Jaya Mineral itu sepegetahuan Saksi atas nama Ananda Aidi, S.H.;
- Bahwa yang menjadi Tergugat adalah Nanang Safrianto ;
- Bahwa Pak Nanang Safrianto, mempunyai usaha yang perusahaan yang namanya adalah PT. Alexandria Glory Star ;
- Bahwa Saksi menegetahui, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah Saksi dengat menjalin hubungan kerja sama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kerjasama dibidang Batu ;
- Bahwa tempat usaha tersebut berada di Desa Pomolulu, Dusun V, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kab. Donggala ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah menjalin hubungan kerja sama dalam Usaha Batu tersebut karena Saksi pernah bekerja diperusahaan para pihak ini ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Helfer ;
- Bahwa Saksi tidak kerja disitu lagi karena tidak jelas pengajian dan tidak jelas siapa yang memberikan gaji kami ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusahaan tersebut sejak Bulan Mei 2023 yang lalu masih dalam tahap pembangunan Prasarana ;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di Perusahaan tersebut baru 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian baru berproduksi ;
- Bahwa sistem penggajian dalam perusahaan pada waktu itu gaji Karyawan macet atau mandek ;
- Bahwa ada yang rusak saat beropreasi yaitu Wheeloder atau Excavator bucket maupun Exacavator breaker tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi alat-alat apa saja yang rusak itu ;
- Bahwa Saksi masuk kerja pada waktu itu pada Bulan Oktober 2023 ;
- Tugas Saksi adalah sebagai Helfer ;
- Bahwa pemilik alat Wheeloder atau Excavator bucket maupun Exacavator breaker itu adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi disana sebagai Helfer Batu picah ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Wheeloder atau Excavator bucket maupun Exacavator breaker itu adalah Pak Nanang Safrianto yang sebagai Tergugat dalam permasalahan ini ;
- Bahwa Pak Nanang Safrianto adalah sebagai Mitra Pak Ananda Aidi dalam perusahaannya yang bernama PT. Ahliyunanda Jaya Mineral ;
- Bahwa yang mengajak bermitra Antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pak Ananda Aidi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sempat bertemu antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasil pertemuannya itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat tersebut ;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat adalah di Tondo ;
- Bahwa Saksi kerja di sana selama 5 (lima) Bulan saja;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di Perusahaan para pihak ini, Perusahaan tersebut sedang memproduksi ;
- Bahwa Saksi keluar dari Perusahaan para pihak ini pada Bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi masuk dalam Perusahaan para pihak ini pada Bulan Mei 2023 ;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah bahwa pada awal bulan Mei Saksi masuk sampai bulan Juni 2023 masih dalam tahap pembagungan maupun perintisan, dan pada bulan Juli perusahaan tersebut sudah mulai memproduksi, tetapi belum ada pemuatan ;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari perusaan para pihak itu, Saksi tidak mengetahuinya lagi, karena Saksi tidak berada lagi diperusahaan itu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Perusahaan tersebut sudah pernah pemuatan satu kali yaitu sekitar 2.000 Ton ;
- Bahwa selama Saksi disana pemuatan itu sudah ada 3 (tiga) kali, akan tetapi nilai jualnya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pengiriman terakhir kalinya adalah pada Bulan Oktober 2023 yang lalu ;
- Bahwa yang menjalankan Perusahaan tersebut adalah Anada Aidi, akan tetapi yang menjalankan sekarang adalah Pak Nanang Safrianto, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Saksi pernah melihatnya di Hp milik Pak Ananda Aidi ;
 - Bahwa Saksi sempat membaca surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa yang Saksi sempat baca adalah bahwa disana disebut pihak pertama dengan pihak kedua yang memperjanjikan Uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah), serta Royalti Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupia) per kubik yang Saksi ingat ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pembukaan pengalihan rekening;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pak Ananda Aidi memiliki Saham dalam Perusahaan tersebut;
 - Bahwa Pada waktu itu Saksi melihat di buka rekening tersebut pada Bank Mandiri ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Penggugat dengan Tergugat ini perjanjian Saham atau Akusisi;
3. **Saksi Wahlil**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bermasalah tentang perjanjian Kerjasama ;
 - Bahwa nama Perusahaan Penggugat adalah PT. Ahliyunanda Jaya Mineral ;
 - Bahwa pemilik PT. Ahliyunanda Jaya Mineral sepegetahuan Saksi atas nama Ananda Aidi, SH ;
 - Bahwa Yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Nanang Safrianto ;
 - Bahwa Pak Nanang Safrianto, mempunyai usaha yang perusahaan yang namanya adalah PT. Alexandria Glory Star ;
 - Bahwa Saksi menegetahui, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah Saksi dengar menjalin hubungan kerja sama ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama dibidang Batu pecah ;
 - Bahwa tempat Usaha tersebut berada di Desa Pomolulu, Dusun V, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kab. Donggala ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjalin hubungan kerja sama dalam Usaha Batu tersebut karena pernah bekerja disana ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja lagi disana ;
- Bahwa Saksi bekerja disana sejak Bulan Meret 2023 yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para pihak ini bermasalah sejak Bulan Agustus 2023 yang lalu ;
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi baru masuk kerja di Perusahaan para pihak ini, Saksi melihat tidak ada masalah dan dan bagus bagus saja, dan seiring berjalannya waktu pada bulan Agustus 2023, bahwa sudah bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga tidak bagus hubungan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah pemuatan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perusahaan para pihak adalah tentang pemuatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusahaan para pihak ini telah melakukan pemuatan sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pemuatan yang terakhir kali itu ;
- Bahwa pemuatan tersebut dilakukan dengan pemuatan di Kapal Tongkang ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat sewaktu berada di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa gaji Saksi adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tugas Saksi adalah sebagai Humas diperusahaan itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama Penggugat dengan Tergugat itu;
- Bahwa yang punya area untuk lokasi penambangan Batu pecah tersebut adalah Masyarakat setempat dan sebagian ada yang sudah dibeli ;
- Bahwa alat berapa yang ada di tempat tambang Batu picah tersebut adalah Wheeloder atau Excavator bucket maupun Exacavator breaker ;
- Bahwa yang membangun area tambang batu pecah adalah Pak Ananda Aidi ;
- Bahwa Perusahaan itu sekarang ini tidak berjalan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Perusahaan tersebut tidak jalan lagi, karena alat berat seperti Wheeloder atau Excavator bucket maupun Exacavator breaker sudah mulai rusak rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian para pihak tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar gaji Saksi diperusahaan tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi yang membarkan gaji Saksi pada waktu itu adalah Pak Riski ;
- Bahwa Direktur Perusahaan itu adalah Pak Nanang Safrianto ;
- Bahwa Luas lahan Tambang Batu picah tersebut adalah sejumlah 40 (empat) puluh Hektar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perusahaan itu beroperasi sejak Bulan Mei 2023 yang lalu ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat Uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) pada Bulan Februari 2023 yang lalu ;
- Bahwa Sisanya akan dibayar menurut pemberitahuan dari Pak Ananda Aidi adalah pada Bulan berikutnya ;
- Bahwa menurut keterangan Pak Ananda Aidi belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sisanya tersebut;
- Bahwa yang diperjanjikan lagi adalah mengenai keuntungan yaitu Royalti 20 % nya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Royalti itu dari Penggugat Ananda Aidi ;
- Bahwa Ananda Aidi sudah disingkirkan dari Perusahaan itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga tersingkir Pak Ananda Aidi dari Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah bahwa Penggugat sudah pernah melakukan somasi terhadap Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Uang yang disomasi oleh Pak Ananda Aidi tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Februari 2024, Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mengajukan

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat serta saksi-saksi, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan tanggapan kuasa penggugat yang tidak keberatan dan memperhatikan asas mendengar kedua belah pihak berperkara secara seimbang (audi et alteram Partem) maka Majelis hakim berpendapat bahwa dapat menerima alat bukti surat dan saksi-saksi oleh pihak tergugat sebagaimana hal yang sama telah diperlakukan kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat perjanjian Kerjasama nomor : 01/SPK/II/23 tanggal 26 Februari 2023 yaitu tentang perjanjian Kerjasama antara penggugat dan tergugat dimana kedua belah pihak mempunyai atau mengikat suatu perjanjian didalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belak pihak, Selanjutnya diberi Tanda T.1 ;
2. Fotokopi Transaction Status PT Bank Mandiri transfer sebesar Rp.1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 05 April 2023 dari Nanang Safrianto (tergugat kepada Ananda Ardi (penggugat), selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Transaction Status PT Bank Mandiri transfer sebesar Rp.500,000,000,00 (lima ratus milyar rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023 dari Nanang Safrianto (tergugat kepada Ananda Ardi (penggugat), Selanjutnya diberi Tanda T.3 ;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0023171.AH.01.02 Tahun 2023, Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Ahliyunda Jaya Mineral tanggal 18 April 2023 ditetapkan di Jakarta a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda T.5 ;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Januari 2015, Tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara Muhammad Ikbal selaku Komisaris PT Konstrindo Putra Perkasa dengan Ahmad Awal selaku Direktur Perseroan Komanditer (CV) Ahliyunda Jaya sebelum perubahan menjadi PT Ahliyunda Jaya Mineral, dimana Muhammad Ikbal merupakan pemilik lahan dari hasil

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



pembebasan atau pembelian langsung dari Masyarakat yang masuk dalam wilayah lahan pertambangan yang disebutkan dalam izin usaha pertambangan bahan galian batuan operasi produksi no: 188.45/0612/DSDM/2014 tanggal 03 september 2014 milik Ahmad Awal, Selanjutnya diberi Tanda T.7 ;

6. Fotokopi Rincian Penggunaan Dana PT. Konstrindo Putra Perkasa yaitu Rincian penggunaan dana untuk pembebasan atau pembelian langsung dari Masyarakat dilokasi pertambangan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 dan dilanjutkan oleh pengurus baru PT Ahliyunda Jaya Mineral pada tahun 2023, Selanjutnya diberi Tanda T.8 ;

7. Fotokopi Surat Kuasa Direktur Utama PT Ahliyunda Jaya Mineral Kepada Muhammad Ilyas, Nanang Safriyanto memberikan surat kuasa kepada Muhammad Ilyas untuk mewakili pemberi kuasa dalam pembuatan dokumen Perusahaan, antara lain:

Penyampaian perbaikan Dokumen RKAB 2023 PT Ahliyunda Jaya Mineral ;
Persetujuan RKAB IUP Oprasi Produksi PT Ahliyunda Jaya Mineral, Selanjutnya diberi Tanda T.9 ;

8. Fotokopi Surat Nomor : 1412/BPDST/CABUTAMA/II/2023.Tanggal 24 Oktober 2023 Perihal : Penempatan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Batuan, Pemblokiran Rekening Deposito pada Bank Sulteng Cabang Utama atas nama Gubernur Sulteng QQ PT Ahliyunda Jaya Mineral dengan Nominal Rp.304.704.000,(tiga ratus empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) lampiran berita acara serah terima Bilyet Deposito dan bukti lembaran deposito bank sulteng bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda T.10 ;

9. Fotokopi Bukti pinjaman oleh PT Ahliyunda Jaya Mineral kepada pihak ke tiga, Untuk mengurus dokumen Perusahaan manajemen PT Ahliyunda Jaya Mineral meminjam dana dari pihak ketiga,yaitu pinjaman dari Abdul Hafid sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan barang unit Dump Truck Canter dan dari Hj.Anto sebesar Rp.150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan barang unit Dump Truck Mitsubishi, Selanjutnya diberi tanda T.11;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, antara lain:

1. **Saksi Muhammad Ilyas**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan sehubungan dengan perjanjian usaha ;
 - Bahwa Saksi ada kaitannya dalam perusahaan tersebut, kaitanya adalah bahwa Saksi adalah sebagai Komisaris dalam Perusahaan ini ;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dalam hal ini Pak Ananda ;
 - Bahwa Tergugat Ananda adalah sebagai direktur dalam usaha yang kami kerja sama ;
 - Bahwa usaha yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah bergerak usaha batu ;
 - Bahwa Nama Perusahaannya itu adalah PT. Ahliyunanda Jaya Mineral ;
 - Bahwa Tempat usaha Batu tersebut berada di Desa Pomolulu, Dusun V, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Yang menjadi masalah adalah bahwa Tergugat sudah memberikan Uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menyelesaikan administrasi agar perusahaan dapat menyalurkan atau menjual batu hasil produksi tersebut ;
 - Bahwa Pihak PT. AJS sudah membayar Uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Penggugat agar ada Uang untuk mengurus segala perizinan sehubungan dengan usaha tersebut ;
 - Bahwa Yang terjadi adalah bahwa PT. AJS tidak dapat beroperasi maksimal karena AJM lama sendiri tidak dapat melaksan apa yang diperjanjikan untuk mengurus Izin, sehingga peruhaan tidak dapat beroperasi secara maksimal ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada izin yang tidak diselesaikan oleh Penggugat seperti Jaminan Reklamasi, Izin Pelabuhan dan masih ada yang lain lagi belum terselesaikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Alasan tidak menyelesaikan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) itu adalah bahwa pada Bulan Agus Saksi datang sebagai Komisaris, dan sebagai emenzer atau yang memediasi untuk mempertemukan AJM lama dengan AJS, selanjutnya Saksi bertemu dan bertanya kepada Pak Aziz, mengapa tidak dilakukan penjualan sedangkan batu sudah berproduksi, dan katanya kita belum bisa melakukan penjualan karena belum izin, selanjutnya Saksi laporkan ke Direktur yaitu Pak Nanang Safrianto sebagai Tergugat, selanjutnya bertemu saudara Edy sebagai direksi, mengapa tidak diurus surat surat ini, lalu Saudara Edy sebagai direksi mengatakan, kalua dikasih Uang 150.000.000,-(seratus lima puluh), besok bisa selesai ini, selanjutnya konfirmasi kepada Edi, dan Edy menerangkan bahwa ada pihak lain yang memberikan Uang 150.000.000,-(seratus lima puluh) dan izin tersebut tidak keluar juga, selanjutnya Saksi bertanya ke Kantor Dinas, ternyata tidak pernah dilakukan pengurusan LLKB itu lah temuan Saksi selaku Komisaris ;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris menegur Pak Nanang sebagai Direktur Utama, menegur Edy sebagai Direksi, mengapa ini tidak diurus perizinan ini, alasannya adalah bahwa Pak Nanang belum memberikan Uang, dan informasi dari Pak Nanang sudah diberi Uang 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan perizinan ;
- Bahwa Alasannya adalah bahwa pihak AJS tidak bisa menjual barang walaupun sudah berproduksi karena ketidak adaanya izin tersebut, dan disamping itu juga ada temuan dari Paris bahwa pihak AJS masih ada pihak pihak waktu ditransaksikan ini barang ada pihak yang masih mempunyai Utang, pihak lain sebagai mitra awalnya AJM dari transaksi perjanjian antara AJS dan AJM ini ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada Kerjasama dengan pihak lain akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak mengetahuinya, karena tidak pernah diberitahukan oleh pemilik AJM ;
- Bahwa Awalnya tidak ada, dan kendala yang terakhir itu sewaktu mau dilakukan pemuatan batu tersebut karena tidak ada Izin pemuatan dengan Izin SKKB tidak ada, dan secara otomatis tidak dapat dikomersilkan karena tidak adanya aturan aturan tersebut ;
- Bahwa Yang bermasalah ini yang pertama adalah antara AJS dengan AJM ;
- Bahwa Pemilik AJS itu adalah Alexander Glowista;
- Bahwa Pemilik AJM itu adalah Aliwanda Jaya Mineral ;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris itu di AJM ;
- Bahwa Ada anggaran dasar Rumah Tangga AJM yaitu Akte peralihan Saham ;
- Bahwa AJM ini adalah Perusahaan lama yang mempunyai izin di Desa Pomolulu ;
- Bahwa Yang pertama Akte pendirian AJM ada yang pertama berbentuk CV, lalu berubah ke PT ;
- Bahwa ada Anggaran dasar Anggaran rumah tangga yaitu dalam bukti T-4, hanya saja bukti T-4 tidak ada pembandingnya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat salinan bukti T-4 sebagai anggaran maupun anggaran rumah tangga AJM ini ?
- Bahwa Komisaris Utama adalah DR Jafar, lalu Saksi, ada Pak Amrullah, ada Pak Ikbal, ada Pak Kristo Aji ;
- Bahwa Direktur Utamanya adalah Pak Nanang ;
- Bahwa Perubahan kepemilikan Saham ;
- Bahwa Komisarisnya adalah Saksi sendiri dan Saksi memasukkan Modal dalam perusahaan tersebut ;
- Bahwa Awalnya yang menjadi direktur adalah Penggugat ;
- Bahwa Pemegang Saham lama masih ada 2 (dua) Orang lagi yaitu Saudara Ikbal dengan Aidi, direktur dengan Komisaris pemegang Saham di AJM sebelum beralih Sahamnya ke AJM Grub;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikbal masih ada dalam perusahaan itu, sebagai Komisari diperusahaan Itu ;
- Bahwa Ikbal masih tetap Komisaris, sedang Aidi menjadi Direktur, dan Nanang sebagai Direktur Utama di AJM ;
- Bahwa Aidi masih tetap pemegang Saham dan Jabatan Direktur itu, sedang Pak Nanang Direktur Utama ;
- Bahwa Dari modal Rp3.000.000.000,00 (tiga Miliar) itu ada jual beli saham, dan yang berkurang Sahamnya adalah Aidi serta Ikbal ditransaksikan kepada yang 5 (lima) Orang tadi itu terjadi menjadi AJM baru yang menjadi salah satu Komisarisnya adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi ikut juga membeli pelepasan Saham Aidi dengan Ikbal tersebut ;
- Bahwa Seingat Saksi Saham Ikbal dalam Perusahaan AJM itu sejumlah 5 % ;
- Bahwa Saudara Aidi mempunyai Saham di AJM itu sebanyak 20 % lagi ;
- Bahwa Kawan Saksi yang (empat) Orang yaitu Pak Jafar Sahamnya 5%, dan yang sisanya itu 5 % dan di pegang oleh Pak Amrullah dan Pak Nanang serta Kristo Aji yang ada didalam pengesahan Akte tersebut;
- Bahwa Saham Saksi sejumlah 5 % dari modal keseluruhan 3 M itu;
- Bahwa pihak AJM menyiapkan perizinan atau administrasi sehubungan dengan Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Hubungan sewaktu ada perjanjian antara AJM dengan AJS;
- Bahwa Komisaris AJS adalah Pak Nanang sendiri Safrianto ;
- Bahwa Direktur AJS adalah Pak Amrullah ;
- Bahwa Pak Amrullah yang ada di AJM baru ;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Direktur Utamanya Di AJS;
- Bahwa Pak Nanang di AJS sebagai Komisaris ;
- Bahwa Perjanjian antara AJM dengan seperti di bukti surat tertanda T.1 tersebut ;
- Bahwa Kerja sama penambangan batu yang perizinan produksinya PT. Ahliyunanda Mineral Kab. Donggala yaitu bukti T.1 ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu kesepakatan perjanjian itu Saksi belum pengawas karena belum di Akte kan pada waktu itu ;
- Bahwa Komisarisnya pada waktu itu masih Pak Ikbal itu Komisararis dari AJM ;
- Bahwa Komisararis AJS pada waktu itu adalah Pak Nanang ;
- Bahwa Pak Amrullah Komisararis di AJS sebelum pembayaran senilai 3 M tersebut karena belum berubah ;
- Bahwa Saksi yang memediasi pada waktu perjanjian itu dan Saksi belum masuk di AJM ;
- Bahwa Di AJS itu Pak Nanang sebagai Direktur Utama dan Amrullah sebagai Direktur ;
- Bahwa Kerja sama dilakukan setelah pembayaran Saham lalu terbit Akte baru pada bulan April selanjutnya masuk termasuk Saksi dengan rekan lainnya ;
- Bahwa Belum dilaksanakan tanggung jawab dari AJM sesuai kesepakatan;
- Bahwa Saksi melihat sudah berproduksi karena Saksi mengawasinya sehingga melihat produksi di lokasi tersebut, tetapi tidak bisa dijual karena tidak ada izin untuk mengantar hasil produksi, yang tadinya menjadi tanggung jawab Penggugat dan sudah menerima pendanaan tersebut sejumlah 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) itu ;
- Bahwa Keuntungan belum ada karena belum tau biaya biaya produksi semuanya ;
- Bahwa Tidak diselesaikan yang 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) itu, karena pihak AJS itu menemukan bahwa ada hak pihak lain yang bertransaksi yang ada sebelumnya dengan AJM lama yaitu pihaknya Ibu Eni, bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui barangnya ditransaksikan ;
- Bahwa Saksi melihat karena Saksi hadir pada saat penanda tanganan dan ada dokumentasinya ;
- Bahwa Penanda tanganan perjanjian itu di Hotel di Palu ;
- Bahwa Perjanjian itu dibuat pada bulan Februari 2023 ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang hadir pada waktu itu adalah Saksi, Aidi, Pak Nanang dan Pak Abdul Majid dan kami berjumlah 4 (empat) Orang;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibawah tangan ;
- Saksi tidak ikut bertanda tangan dan Saksi hanya menyaksikan saja ;
- Yang bertanda tangan adalah Pak Nanang dengan Pak Aidi ;
- Bahwa Yang menjadi Obyek perjanjiannya adalah untuk mengakuisisi Saham nya Aidi ;
- Bahwa Saham Aidi di PT. AJM sebelumnya 100 % ;
- Bahwa Nilai yang diakuisisi oleh Pak Nanang sejumlah 3 Miliar ;
- Bahwa Tidak ada di klousal perjanjian jangka waktu untuk pelunasan itu;
- Bahwa Tidak tercantum di perjanjian kapan berakhirnya pembayaran tersebut ;
- Bahwa Sebenarnya Pak Nanang mau menyelesaikan itu, tetapi dengan adanya temuan kami bahwa ada pihak yang merasa keberatan ;
- Bahwa Setahu Saksi pada waktu itu pembicaraan tidak ada jangka waktu pengembalian;
- Bahwa Sebenar untuk mendapatkan Royalti itu ada kesepakatan untuk penyelesaian lahan Tambang ;
- Bahwa Lahan tersebut adalah Lahan tambang dan disitu ada izin;
- Bahwa Oleh karena ada yang komplek bahwa itu lahannya, dan bukan lahannya AJM, sedangkan sudah ditransaksi AJM pada bulan Februari itu;
- Bahwa Yang menyelesaikan Lahan tersebut adalah kewajiban AJM baru;
- Bahwa Ada memang perjanjian disitu bahwa pihak Pak Nanang ini, menyiapkan dana sejumlah 27.000.000.000,-(dua puluh tujuh milyar, yang nantinya diambil dari hasil produksi 20.000 per meter kubik sampai mencapai sejumlah 27.000.000.000,-(dua puluh tujuh milyar) ;
- Bahwa Sebelumnya pernah Saksi dengar sudah pernah berjalan sewaktu kerja sama dengan Ibu yang menjadi Saksi ini ;
- Bahwa Pihak Penggugat AJM ini tidak menyelesaikan kewajibannya untuk mengurus perizinan mengenai produksi dan selanjutnya tidak mengurus rencana kerja tahunan, dan itu harus diurus dan itu dasar

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengapalkan produksi karena itu harus ada Izin Pelabuhan untuk pengapalan ;

- Bahwa Perusahaan tidak dapat menkomersilakan atau menjual karena tidak ada perizinan itu ;
- Bahwa modal berupa peralatan peralatan alat berat tersebut sudah disiapkan oleh Pak Nanang ;
- Bahwa Kalau lahan masih tetap berjalan, dan sudah dibarkan Royalti sesuai produksi;
- Bahwa Saksi Komisaris di AJM ;
- Bahwa Saksi sebenarnya berharap untuk diselesaikan dengan baik baik dengan menyelesaikan kewajiban masing masing ;
- Bahwa Mengenai lahan sewaktu bulan Agustus Saksi datang dan Pak Agus melaporkan kepada Saksi, bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Poslindo dan ada kesepakatan itu tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa Lahan tersebut menjadi Aset Perusahaan ;
- Bahwa Aset itu adalah Aset yang membebaskan ;
- Bahwa Yang membebaskan itu adalah PT. Poslindo yang Kerjasama awal ;
- Bahwa Setelah pada Bulan Agustus itu bahwa pihak PT. Poslindo ini mengolah lahan itu sendiri dengan memakai izin AJM ini ;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada perjanjian pembayaran Royalti sebesar 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan yang ada adalah pembayaran Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) perkubik dari penjualan sampai Rp. 27.000.000.000,-(dua puluh tujuh Miliar) ;
- Bahwa sekarang berjalan dan sudah menjual, karena Saksi sudah diberi izin oleh pemegang saham untuk mengurus izin ;
- Bahwa Mengenai pembagian Royalti sebenarnya akhir tahun berdasarkan defiden ;
- Bahwa belum dilakukan pembagian defiden ;
- Bahwa uang 3 Milyar belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu Pak Nanang;
- Bahwa akan dibayarkan setelah selesai pengurusan perizinan seperti yang diterangkan oleh Saksi tadi;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya terkait perjanjian royalti;
- Bahwa Tergugat (Pak Nanang) itu belum pernah membayarkan Royalti tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tidak dibayarkan karena akan dibayarkan pada saat pengapalan;
- 2. **Saksi Siti Nurbaya**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Yang kami masuk kesepakatan pada tahun 2015 yaitu PT. Poslindo putra perkasa Atas nama Muhammad Ikbal direkturnya dan Muhammad Ikbal yang membiayai seluruh Oprasional pada tahun 2015 itu;
 - Bahwa Perjanjian selesai sampai 2023 ;
 - Bahwa Pada waktu itu kami berproduksi sampai membebaskan lahan sangat banyak, kerja sama pada waktu itu karena lahan punya kami sedang IUP punya Ananda ;
 - Bahwa Pada waktu itu perusahaan masih berbentuk CV ;
 - Bahwa Direkturnya pada waktu itu adalah Ananda ahmad Awal 2015 sampai dengan 2023 ;
 - Bahwa Masih banyak hutang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi pernah diberitahukan bahwa join dengan pihak lain dan saya menerangkan tidak apa apa, tetapi apa yang saya sudah urus kembalikan, lalu pihak AJM bilang “oya”;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai lokasi diperusahaan tersebut, han mempunyai IUP saja, dan kami yang membeli tanah tersebut, dan sewa Penggugat memberitahukan akan join dengan Perusahaan lain, Pihak menggugat berjanji akan mengembalikan dana kami sejumlah 2 Miliar, untuk biaya pembelian lokasi tambang serta pembangunan Mes, dan Penggugat menerangkan akan mengembalikan Uang kami itu bertahap 300.000.000,- setiap 3 Bulan sekali yang akan berakhir sampai tahun 2023 ini, dan sampai sekarang belum ada pembayaran tersebut ;
 - Bahwa telah dilakukan pemutusan kerja antara Pengugat dengan Muhammad Ikbal seperti yang tercantum dalam Surat alat bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya mulai dari Tahun 2015 sampai 2023 awal yaitu selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Dari selama 8 (delapan) tahun itu kita pada waktu itu ada produksi 1 kali pengapalan ;
- Bahwa Pemilik lahan yang dikelola oleh PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan Pak Nanang Safrianto yaitu pemilik PT. Alexandria Glory Star adalah milik PT. Konstrindo Putra Perkasa ;
- Bahwa Seharusnya yang menerima Royalti tersebut adalah pihak kami yaitu PT. Konstrindo Putra Perkasa, karena lahan tersebut adalah lahan kami sewaktu kami kerja sama dengan PT. Ahliyunanda Jaya Mineral, dan PT. Ahliyunanda Jaya Mineral hanya memiliki IUP saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa ada Akta Notaris, seharusnya Pihak Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruhnya yang diperjanjikan;
- Bahwa Nama perusaah Pak Muhammad Ikbal ini sepengetahuan adalah PT. Kospindo Perkasa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya PT. Ahliyunanda dahulu berbentuk CV dan pendanaan Oprasionalnya itu pernah di danai oleh PT. Kospindo Perkasa karena semuanya PT. Kospindo Perkasa yang membuka Jalan dan yang lainnya ;
- Bahwa Seharusnya 15 (lima belas) tahun, tetapi ada mungkin yang didapatkan oleh PT. Ahliyunanda yang menjadi JO nya atau akuisisi saham yang lebih bagus sehingga perusaan kami diputuskan ;
- Bahwa Kita menerima kesepakatan pemutusan kerjasama tersebut, tetapi kami minta tolong agar dikembalikan ;
- Bahwa ada dalam kesepakatan bahwa PT. Ahliyunanda dengan kami, bahwa PT. Ahliyunanda akan mengembalikan Uang 238.000.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta),dan masih ada yang lainnya lagi ;
- Bahwa Kesepakatan itu tertulis pada halaman 5 (lima) terdiri dari 10 (sepuluh) Poin ;
- Bahwa Harusnya dilunasi pada Bulan Oktober tahun 2023 ;
- Bahwa Sampai saat ini sepeserpun belum pernah dibayarkan ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi PT. Ahliyunanda itu adalah Ananda Aidi ;
- Bahwa sempat saksi kontak dengan Pak Nanda Aidi, akan tetapi Pak Ananda Aidi pada waktu itu menerangkan belum ada Uangnya, dan saksi pun sempat marah kepada beliau, pada hal Pak Ananda Aidi sudah menerima dana 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Pak Nanang, dan baru sekarang ini saksi ketahui tentang dana 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) itu;
- 3. **Saksi Abdul Majid**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Yang dipermasalahkan awalnya adalah bahwa Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya seperti menyelesaikan Adminitrasi RKAB surat izin Pelabuhan dan masih ada yang lain lagi ;
 - Bahwa RKAB tersebut adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ;
 - Bahwa Perizinan Pelabuhan, perizinan lahan harus ada serta masih ada lain juga ;
 - Bahwa Setahu Saksi ditahap awal pihak AJS itu harus membayar 3.000.000.000 milyar (tiga Milyar), kepada Penggugat, akan tetapi itu yang sudah terbayar oleh Tergugat baru 1,5 milyar, dan pihak AJS ini setelah produksi akan mencicil nominal 27 Milyar, mencicil pembayaran secara bertahap selain dari hasil produksi tersebut ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak Penggugat belum memenuhi kewajiban AJM, tapi setelah dipenuhi kewajibannya baru dibayarkan sesudah hasil berproduksi ;
 - Bahwa Setahu Saksi itu didapatkan kisaran 2 milyar, dan juga dari pihak Pak Ananda Aidi tidak menyelesaikan perizinan tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak menyelesaikan perizinan tersebut, karena setelah berproduksi dilapangan kita tidak dapat menjual barang yang diproduksi tersebut disebabkan tidak diselesaikan oleh pihak Penggugat seperti RKAB serta Izin Pelabuhan itu;
 - Bahwa Setahu Saksi sebenarnya tidak susah sebenar tidak susah untuk mengurus RKAB serta perizinan tersebut, hanya saja Saksi tidak

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa alasan Penggugat tidak mengurusnya, dan pada akhirnya Saksi yang menyelesaikannya dengan Pak Ilyas yang dapat mengurusnya yang kami ajukan permohonan;

- Bahwa Untuk RKAB itu 1 (satu) tahun, tapi yang sekarang ini dibuat per 2 (dua) tahun, dan kalau untuk pak Ilyas itu dibuat pada tahun 2023 tapi Cuma untuk dipakai daftar ulang, dan untuk RKAB yang 2024 itu belum keluar masih dalam permohonan, dan untuk RKAB 2024 yang membuat itu dari pihak AJM ;
- Bahwa setelah Saksi ada pihak dari Perusahaan lain yang muncul setelah ada permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu PT. Konstrindo Putra Perkasa ;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa pihak PT. Konstrindo Putra Perkasa tersebut mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Konstrindo Putra Perkasa, karna disana ada mess, Pelabuhan, lahan dan mereka lalu mengklaim bahwa itu adalah milik mereka semua dan bukti pembayaran dan kwintasi-kwintasi pembebasan lahan ditunjukan kepada pihak AJS ;
- Bahwa lahan galian C tersebut yaitu Batu picah diambil dari lahan yang di klaim oleh PT. Konstrindo Putra Perkasa;
- Bahwa Setahu Saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian Akusis;
- Bahwa Nilai Akusisi itu adalah sejumlah Rp. 27. Milyar rupiah ;
- Bahwa Saksi sebenar bekerja di AJS, tetapi dipekerjakan juga Saksi di AJM ;
- Bahwa Saksi di AJM adalah sebagai Menejer untuk mengawasi Unuit alat dilapangan;
- Bahwa Jumlah Unit alat berat yang dioperasikan adalah sebanyak 6 Yunit, ;
- Bahwa Yang mengawasi Perusahaan tersebut adalah Pak Nanang Safrianto ;
- Bahwa Pemilik IUP adalah Pak Ananda Aidi ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud Akusisi itu adalah kejadian penjualan Saham sebahagian ;
- Bahwa Penggugat belum melakukan kewajibannya untuk menyelesaikannya admistrasi seperti RKAB, surat perizinan Pelabuhan serta pembebasan lahan oprasional ;
- Bahwa Setahu Saksi AJS berkewajiban, akan tetapi AJM juga harys memenuhi kewajibanya ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah dibayar Rp. 1.500.000.000,-(satu coma lima milyart);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang harus dibayarkan itu adalah sejumlah Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) lagi;
- 4. **Saksi Muh. Yafid Adhitya Ikbal JR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi masih sekolah sekolah SMA pada waktu itu ;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai direktur Saksi lupa dan karena Perusahaan ini juga punya Bapak Saksi bernama Muh. Ikbal, dan pada tahun 2015 Saksi belum terangkat menjadi direktur dan Saksi terangkat jadi direktur dikatakan masih baru yaitu sekitar 2 tahun;
 - Bahwa ada akte Pendiannya Perusahaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tau ada pemutusan hubungan kerja tersebut, dan untuk urusan tersebut Orang Tua Saksi yang mengetahui;
 - Bahwa Kalau permasalahan kasus ini Saksi tidak mengetahuinya karena manager bukan Saksi dan Bapak Saksi yang mengetahuinya, dan pada saat ini kan Saksi masih dalam tahap belajar mengelolah, tapi dalam PT. Konstrindo Putra Perkasa ada juga dalam beberapa usaha juga contohnya seperti jasa alat berat, perumahan dan Saksi baru belajar dalam bagian disitu, dan kalau untuk masalah ini memang Saksi kurang paham;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui dilapangan Saksi hanya menjual dan dipotong biaya produksi, serta biaya operasional, baru dilaporkan ke perusahaan.;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menyelesaikan beberapa kwitansi dan beberapa masalah yang datang dari masyarakat ;
- Bahwa Biaya RKAB itu sekitar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah);
- Bahwa Seingat Saksi Sekitar Rp.305.000.000 (tiga ratus lima juta), dan penentuan Tambang Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta) ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah bahwa pihak ini memberikan uang yang bertanda tangan yaitu Pak Ananda Aidi serta Pak Pak Nanang yang membuat perjanjian, bahwa Pak Ananda Aidi harus mengurus izin, dan semua yang terkait dengan Perusahaan tersebut ;
- Bahwa Yang Saksi tau Akuisisi dari AJS itu 3 milyar dan sudah dibayarkan sekitar 1,5 milyar rupiah ;
- Bahwa Setau Saksi untuk royalti belum pernah dibayarkan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada tunggakan perusahaan ke pemda adalah sekitar 50 persen;
- Bahwa Yang dipermasalahkan awalnya adalah bahwa Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya seperti menyelesaikan Adminitrasi RKAB surat izin Pelabuhan dan masih ada yang lain lagi;

Menimbang, bahwa telah ditentukan hari persidangan tertanggal 14 Maret 2024 untuk acara persidangan Kesimpulan, selanjutnya penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui E-court pada tanggal 12 Maret 2024 sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui E-court tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal lain dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar dana kompensasi akuisisi saham senilai 65 %

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah penanda tangan akusisi di Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat;

Bahwa Selain itu Tergugat akan membayar kepada Penggugat royalty lahan senilai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / m3 per meter kubik sampai senilai Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai nilai taksir tambang 40 ha (empat puluh hektar) yang dibayar secara bertahap;

Bahwa Tergugat akan menyiapkan Modal Investasi berupa Peralatan Wheeloder, 1 Excavator bucket, 2 Excavator breaker, Dump Truck, Stone Crusher, kendaraan operasional dan Conveyor) yang akan dikembalikan secara bertahap, dan akhir nilai akan menjadi milik Perusahaan;

Bahwa Penggugat akan melengkapi perizinan yang diperlukan, dengan biaya yang diperoleh dari pihak Tergugat;

Bahwa akusisi saham sebesar 65% persen /sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dibuatkan Akte Nomor 3412 hanya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena sampai diajukannya gugatan ini pihak Tergugat hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari perjanjian yang telah dibuat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) yang menyebutkan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.*";

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan kepada Tergugat pada saat setelah pembacaan gugatan dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil yang sah/orang lain untuk hadir dalam persidangan untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat aquo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan/ eksepsi selain sanggahan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat didalamnya termuat dan menguraikan sanggahan/eksepsi mengenai sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diperkarakan (**exceptio peremptoria**) maka terhadap eksepsi aquo majelis hakim berkesimpulan eksepsi tergugat berkaitan formalitas gugatan dan bukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai sanggahan/eksepsi aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan penggugat dan tergugat dalam perkara ini (legal standing in judicio);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggugat Tergugat dalam kedudukannya secara pribadi, namun dalam uraian gugatan/posita Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Direktur PT. Ahliyunanda Jaya Mineral yang berkedudukan pusat di Kota Palu, yang usahanya adalah Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) kurang lebih 40 hektare.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian kerjasama dengan ditunjukan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPK/II/23 antara Penggugat yaitu Ananda Aidi sebagai Direktur PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan Tergugat yaitu Nanang Safrianto sebagai Komisaris PT. Alexandria Glory Star. Namun setelah Majelis Hakim mencermati dalam bukti surat tertanda P.1 yang menunjukan bahwa pihak pertama yang melakukan perjanjian adalah Perusahaan PT. Alexandria Glory Star yang diwakili oleh komisarisnya yaitu Nanang Safrianto dan pihak kedua PT. Ahliyunanda Jaya Mineral yang diwakili oleh Ananda Aidi sebagai Direktur yang bertanda tangan untuk bertindak dan atas nama perusahaan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam kedudukannya secara pribadi meminta untuk membatalkan perjanjiannya dengan Tergugat tersebut diatas, selain itu Penggugat juga meminta objek sengketa *a quo* berupa lokasi Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) kurang lebih 40 Ha, adalah milik Penggugat secara pribadi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, Penggugat dalam kedudukannya secara pribadi tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan PT. Alexandria Glory Star serta menuntut objek sengketa berupa lokasi tambang untuk dimiliki secara pribadi oleh Penggugat, karena seharusnya Penggugat bertindak hanya untuk mewakili suatu Perseroan Terbatas sebagai Direksi Perseroan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa dengan melihat formulasi gugatan Penggugat yang menggugat secara pribadi untuk menuntut pembatalan perjanjian yang dilakukan PT. Ahliyunanda Jaya Mineral dengan PT. Alexandria Glory Star serta menuntut obyek tanah lokasi tambang pengolahan batu dalam perkara *a quo* sebagai milik pribadi Penggugat, maka gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa lokasi tambang pengolahan batu yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) Kurang lebih 40 Ha yang diminta oleh Penggugat adalah miliknya tersebut, ternyata dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Siti Nurbaya sebagai pegawai PT. Poslindo putra perkasa dan Saksi Muh. Yafid Adhitya Ikbal JR sebagai direktur PT. Poslindo putra perkasa yang menerangkan bahwa tanah lokasi tambang pengolahan batu yang dikerjakan oleh PT. Ahliyunanda Jaya Mineral adalah milik perusahaan PT. Poslindo putra perkasa yang mana antara PT. Poslindo putra perkasa dengan PT. Ahliyunanda Jaya Mineral telah melakukan kerja sama terhadap objek tanah tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja sama tertanda T.7;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan diatas, PT. Poslindo putra perkasa sebagai pihak yang telah melakukan kerja sama dengan PT. Ahliyunanda Jaya Mineral berkaitan dengan Lokasi Tambang Pengolahan Batu yang terletak (di Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah) dengan luas kurang lebih 40 Ha, maka seharusnya PT. Ahliyunanda Jaya Mineral ditarik sebagai

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan secara tuntas serta untuk mendapatkan kejelasan status tanah lokasi tambang pengolahan batu *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan melihat formulasi gugatan Penggugat yang tidak menjadikan PT. Poslindo putra perkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatan telah dinyatakan *Error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 477 K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa: "gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini dan kepadanya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 162 Rbg KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 17 November 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marolop Sinaga, S.H.

Perincian biaya:

1 Pendaftaran.PNBP : Rp 30.000,00;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK	:	Rp	75.000,00;
3	Panggilan	:	Rp	71.000,00;
4	PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00;
5	Materai	:	Rp	10.000,00;
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00;+
Jumlah		:	Rp	216.000,00;
Terbilang		:	Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah	

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Dgl